



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Leileeng, 4 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Alor-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, S.H dan Robinson Oktofianus Langmaley, S. H Advokat yang beralamat di Jln. W. J. Lamentik Nomor 20a, RT005/RW003 Puildon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/29/HK.02/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Alor, 9 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Alor-NTT, berdomisili di Kos Milik Bapak Yunus Lobain Wolatang, RT002/Rw001, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir bersama Kuasanya, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024 tidak hadir atau pun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan perkara *a quo* dengan alasan Tergugat telah lebih dahulu mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat dengan nomor register /Pdt.G/2024/PN Klb pada Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan mengandung kepentingan hukum para pihak yang bersengketa, oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan, wajib didengar pihak yang berkepentingan sehubungan dengan diajukannya gugatan tersebut sesuai prinsip hakim harus mendengar kedua belah pihak (*Audio Et Alterampartem*). Namun, demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutan sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *Herzien*

Hal 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Stb. 1941 No. 44 maupun RBg (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura). Stb 1927 No. 227, akan tetapi diatur dalam pasal 271 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering) Stb. 1849 Nomor 52 dan Nomor 63 yang berkaidah hukum "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";*

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Rv sejalan dengan yurisprudensi tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang telah menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa landasan berpikir pengajuan pencabutan perkara di persidangan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan adalah tidak ada kepentingan pihak lawan yang dirugikan jika pencabutan dilakukan sebelum memberikan jawaban sebab pihak lawan belum mengungkapkan dalil-dalilnya bagi perkara yang berjalan, serta pihak lawan belum mengajukan alat bukti untuk diperiksa di persidangan yang mana mengajukan jawaban dan alat bukti menjadi momentum bagi Tergugat untuk melindungi kepentingannya di hadapan persidangan. Dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pencabutan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka para pihak kembali kepada keadaan yang sama sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo*, saat ini ternyata masih dalam tahap Sidang Pertama. Dimana dalam tahapan ini, Majelis Hakim belum memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban. Oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Hal 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi Pasal 271, 271 RV serta ketentuan-ketentuan lain, maka pencabutan gugatan perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka beralasan pula untuk dinyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb;
2. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 29 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Antonia Lipat Ola, S.H., Panitera, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Antonia Lipat Ola, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp190.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp70.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Klb